



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN DAIRI**

# Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019 - 2024

**Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Dairi**

JL. Merdeka No. 4A Sidikalang Kode Pos 22211  
HP. 0811 6154 019

Website : <https://dlh.dairikab.go.id> Email: [dlh\\_kabdairi@dairikab.go.id](mailto:dlh_kabdairi@dairikab.go.id)



**Pemerintah  
Kabupaten Dairi**

<https://dairikab.go.id>



Dr. Eddy Keleng Ate Berutu  
Bupati Dairi

Jimmy A.L Sihombing, SH  
Wakil Bupati Dairi

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN DAIRI  
TAHUN 2019 - 2024**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN DAIRI**

JL. Merdeka No. 4A Sidikalang Kode Pos 22211

HP. 0811 6154 019

Website : <https://dlh.dairikab.go.id> Email: [dlh\\_kabdairi@dairikab.go.id](mailto:dlh_kabdairi@dairikab.go.id)



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan daya saing daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 25 menyebutkan bahwa SKPD menyusun Renstra – SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renstra;
2. Penyusunan rancangan awal Renstra;
3. Penyusunan rancangan Renstra;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir Renstra;
6. Penetapan Renstra.

Dalam perjalanan pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019-2024 memerlukan peninjauan kembali. Evaluasi yang dilakukan secara bertahap memperlihatkan terdapat beberapa kegiatan yang perlu di integrasikan dan dipertajam dalam penetapan indikatornya



serta target yang akan dicapai dalam perencanaan. Dokumen Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Dairi periode 2019-2024 disusun berdasarkan isu lingkungan hidup yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, memperhatikan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup RI dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Utara, mempertimbangkan masukan maupun saran dari pihak eksternal, mengacu kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dairi, dan diarahkan kepada pemantapan pembangunan di bidang lingkungan hidup secara menyeluruh sesuai dengan Visi, Misi, dan Kebijakan Bupati Kabupaten Dairi.

Selanjutnya, Renstra Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya. Melihat kedudukan dan fungsi yang sangat strategis dari dokumen Renstra ini, maka Perangkat Daerah dapat menjadikan Renstra sebagai acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi 2019 – 2024 ini mengacu kepada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Merujuk kepada visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu **“Mewujudkan Dairi Unggul Yang Menyejahterakan Masyarakat Dalam Harmoni Keberagaman”** yang dijabarkan dalam misi ke tiga yaitu **“optimalisasi pengelolaan sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Daerah”**. Visi dan misi tersebut yang akhirnya diimplimentasi secara internal dengan memperhatikan kondisi dan pencapaian pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Dairi antara lain:

1. Sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi memiliki kemampuan unggul dalam melaksanakan tupoksi dengan profesional dan berkualitas;
2. Sarana dan prasarana dapat didayagunakan secara optimal;



3. Mendapatkan penghargaan dalam penilaian – penilaian pelaksanaan program tingkat propinsi;
4. Mampu menurunkan kerusakan sumber daya alam sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Dairi;
5. Mampu mengendalikan pencemaran lingkungan yang bersumber dari kegiatan/usaha sehingga memberikan lingkungan yang bersih menuju masyarakat sehat dan sejahtera, dimana masyarakat yang sejahtera diproyeksikan sebagai :
  - a. Tersedianya sumber daya alam (air, udara, tanah) yang memiliki kualitas sesuai baku mutu yang ditetapkan;
  - b. Penegakan hukum lingkungan *Law Inforcemen*;

## 1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra SKPD ini, peraturan yang dipergunakan sebagai landasan hukum, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 149);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
  18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 4);
  19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 168);



### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi periode tahun 2019 – 2024 adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan lingkungan hidup untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah selama tahun 2019 – 2024.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi ini adalah:

1. Untuk menentukan arah dan pengembangan serta capaian dari perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi dalam kurun waktu 2019 – 2024;
2. Mendukung konsistensi penyelenggaraan pembangunan dalam aspek lingkungan hidup dari satu periode ke periode selanjutnya dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dairi, dan memberikan tuntunan dalam pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi terhadap kinerja yang lebih optimal;
3. Untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi dalam pencapaian tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun;
5. Sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun rancangan Renstra selanjutnya.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 terdiri dari 8 (delapan) Bab, dimana masing-masing Bab memuat beberapa Sub Bab, sebagai berikut:





---

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi serta Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini terdiri dari Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Penentuan Isu-Isu Strategis.

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini merumuskan tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini merumuskan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5(lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII : PENUTUP**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DAIRI**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi merupakan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi dengan tugas melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan kabupaten. Secara garis besar, fungsi strategis yang diemban adalah untuk memfasilitasi tujuan pembangunan berkelanjutan dan disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi berpedoman kepada Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi.

Adapun yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yang mengandung makna bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam pemeliharaan dan kelestarian lingkungan hidup, baik untuk saat sekarang ini dan kelangsungannya dimasa yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan ini mengisyaratkan kepada keseimbangan dalam aspek sosial, aspek lingkungan hidup dan aspek ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

#### **2.1. Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi:

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



- (2) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
  - d. pelaksanaan administrasi bidang lingkungan hidup; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Kepala Dinas Lingkungan Hidup

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pelayanan administratif dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas lingkup dinas.
- (2) Kepala Dinas mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - b. penyusunan program bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;



- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - e. pengoordinasian penyediaan sarana dan prasarana di bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - f. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - g. pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - h. pelayanan administratif dinas; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan, program, sasaran, kegiatan, dan anggaran dinas berdasarkan dokumen perencanaan;
  - b. merencanakan dan menyusun pedoman kerja bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas serta bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
  - c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta menyelenggarakan kegiatan bidang penataan dan penataan



- perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan;
- d. menyelenggarakan kegiatan bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas serta bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
  - e. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - f. mengoordinasikan pengembangan sarana dan prasarana dibidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara periodik dalam rangka efektivitas pembangunan bidang lingkungan hidup;
  - g. mengorganisasikan, membina dan mengarahkan aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
  - h. melakukan pembinaan sumber daya manusia di bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas dinas secara lisan dan tertulis dalam rangkamengetahui tingkat pencapaian, permasalahan dan penyelesaiannya dalam pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  - j. membina dan mengarahkan pengelolaan ketatausahaan dan melaporkan kebutuhan personil, anggaran, dan aset serta



- menerbitkan dokumen administratif dan peningkatan pelayanan kepada aparatur sipil negara di lingkungan dinas;
- k. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat dan langkah-langkah yang perlu diambil dalam penyelenggaraan tugas di bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sertamelaporkan dan bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi maka telah ditetapkan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Kabupaten Dairi sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi 2 (dua) Subbagian yaitu:
  1. Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan;
  2. Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Aset.
- c. Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
  1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
  2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
  3. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
  1. Seksi Pengelolaan Sampah;
  2. Seksi Limbah Bahan Berbahaya Beracun; dan
  3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
  1. Seksi Pencemaran Lingkungan;
  2. Seksi Kerusakan Lingkungan; dan



3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan.  
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi didukung oleh berbagai Sumber Daya, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia dan;
2. Sarana dan Prasarana.

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ditempatkan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi per 31 Oktober 2021 berjumlah 34 orang terdiri dari:

Tabel 2.1  
Sumber Daya Manusia Menurut Pangkat/ Golongan Ruang

No	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah (Orang)
1	2	3	4
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2	Pembina TK.1	IV/b	1
3	Pembina	IV/a	5
4	Penata TK.I	III/d	3
5	Penata	III/c	8
6	Penata Muda TK.1	III/b	2
7	Penata Muda	III/a	2
8	Pengatur TK.1	II/d	3
10	Pengatur	II/c	2
10	Pengatur Muda TK.I	II/b	1
11	Pengatur Muda	II/a	1
12	Juru TK.1	I/d	3
13	Juru Muda TK.1	I/b	2
14	Tenaga Harian Lepas	-	102
Jumlah			136 Orang

Sumber Data: Subbag Umum Dis.LH-Kab.Dairi



Tabel 2.2  
Sumber Daya Manusia Menurut Strata Pendidikan

No	Strata Pendidikan	Jumlah
1	2	3
	<b>PNS</b>	
1	Magister (S-2)	5 Orang
2	Sarjana (S-1)	13 Orang
3	Sarjana Muda/ Ahli Madya (D-3)	3 Orang
4	SLTA	5 Orang
5	SMP	5 Orang
6	SD	3 Orang
Jumlah PNS		34 Orang
	<b>Tenaga Harian Lepas</b>	
1	Sarjana (S-1)	6 Orang
2	Sarjana Muda/Ahli Madya (D-3)	4 Orang
3	SLTA	57 Orang
4	SMP	13 Orang
5	SD	14 Orang
6	Tidak Sekolah	7 Orang
Jumlah THL		102 Orang
Total		136 Orang

Sumber Data: Subbag Umum Dis.LH-Kab.Dairi

Tabel 2.3  
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan dan Fungsi  
Oktober Tahun 2020

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	2	3
1	Pejabat Struktural Eselon II	1 Orang
2	Pejabat Struktural Eselon III	4 Orang
3	Pejabat Struktural Eselon IV	11 Orang
4	Fungsional Umum	18 Orang
5	Tenaga Harian Lepas	102 Orang
Total		136 Orang

Sumber Data: Subbag Umum Dis.LH-Kab.Dairi

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana





Sarana dan Prasarana merupakan sumber daya yang cukup strategis dalam mendukung program kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4  
Bangunan/Gedung

No	Uraian / Jenis	Alamat	Luas (M2)	Jumlah (unit)
1	2	3	4	5
1.	Bangunan Dinas	Jl. Merdeka No. 4A	311	1
2.	Bangunan Tempat Pengolahan Sampah	Karing Kecamatan Berampu	170	1

Sumber Data: Subbag Umum Dis.LH-Kab.Dairi – Laporan Aset Semester II (Dua) Tahun 2020

Tabel 2.5  
Kendaraan Dinas

No	Uraian / Jenis	Merk	Jumlah (unit)
1	2	3	4
1.	Kendaraan Dinas Roda 4	Mazda/BT50	1
2.	Kendaraan Dinas Roda 4	Toyota HILUX/Pick Up	1
3.	Kendaraan Dinas Roda 6	Dyna	3
4.	Kendaraan Dinas Roda 6	Mitsubishi	5
5.	Kendaraan Dinas Roda 6	Isuzu	3
6.	Kendaraan Dinas Roda 6	Hino	1
7.	Roda 2	Suzuki Thunder	2
8.	Roda 3 (Gerobak Sepeda Motor)	Viar (9 Unit), Nozomi (2 Unit)	11

Sumber Data: Subbag Umum Dis.LH-Kab.Dairi – Laporan Aset Semester II (Dua) Tahun 2020

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi

Untuk mencapai sasaran terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup dilakukan dengan 4 (empat) indikator kinerja yaitu: Jumlah volume sampah yang ditangani, persentase cakupan pelayanan sampah di Kecamatan, Persentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan dan Penurunan Luas Lahan Kritis. Dan juga pencapaian SPM bidang lingkungan hidup yaitu pelayanan pencegahan pencemaran air, pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak, pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi bio massa, pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.



Tidak tercapainya indikator Jumlah volume sampah yang ditangani dan persentase cakupan pelayanan sampah di Kecamatan disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana persampahan dan juga kurangnya sumber daya manusia.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi selama kurun waktu 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.6. sedangkan untuk anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel 2.7

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup**

Tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah di Kabupaten Dairi dijabarkan sebagai berikut:

1. Kekuatan (Strength)
  - a. Wilayah Kabupaten Dairi yang menjadi tanggung jawab kerja Dinas Lingkungan Hidup sangat luas dengan keanekaragaman hayati yang tinggi.
  - b. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan.
2. Kelemahan (Weakness)
  - a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan budaya bersih dan cinta lingkungan.
  - b. Belum terbentuknya pola kemitraan dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup.
  - c. Belum adanya laboratorium.
  - d. Sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup belum optimal seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - e. Lemahnya penegakan hukum lingkungan hidup.
  - f. Lemahnya pengawasan dan pengendalian kerusakan kualitas lingkungan yang ditandai dengan tingginya tingkat pelanggaran dan perusakan lingkungan.



3. Peluang (Opportunity)

- a. Pengalaman berkaitan dengan upaya melestarikan lingkungan, kegiatan-kegiatan pro lingkungan swadaya masyarakat akan dilaksanakan.
- b. Adanya kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan wajib lingkungan hidup.

4. Ancaman (Threat)

- a. Kondisi lingkungan yang semakin memburuk, ditandai dengan semakin rendahnya daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia.
- b. Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Dairi tidak terintegrasi dan satu persepsi.



### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dinas Lingkungan Hidup dalam menentukan isu-isu strategis memperhatikan aspek-aspek kajian sebagai berikut:

1. Hasil analisis identifikasi permasalahan lingkungan hidup berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan hidup
2. Hasil telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
3. Hasil telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup

##### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dapat dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi SKPD/ OPD dalam pelayanannya berdasarkan tugas dan fungsinya, maka dilakukan identifikasi permasalahan dari aspek lingkungan internal dan eksternal.

Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 3.1 berikut.



Tabel 3.1  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup daerah	Belum optimalnya cakupan pengamatan dan pengkajian lingkungan hidup	Belum optimalnya regulasi perencanaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	
		Belum optimalnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Belum optimalnya pengawasan sumber-sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
			Belum optimalnya penanganan pengaduan lingkungan
	Belum optimalnya pemeliharaan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
	Belum optimalnya pembinaan pelaku usaha dan kegiatan penghasil limbah B3		
	Belum optimalnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Kurangnya pembinaan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan	
		Kurangnya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup	
		Belum adanya pemberian apresiasi/ penghargaan kepada masyarakat peduli lingkungan	
	Belum optimalnya pengelolaan sampah	Belum optimalnya penanganan timbulan sampah	
		Belum optimalnya sampah yang dikelola berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	
		Belum optimalnya cakupan area pelayanan sampah	

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi tidak terlepas dari penyelarasan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dapat dilihat pada tabel 3.2



Tabel 3.2  
Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi  
Periode 2019-2024

Visi : Mewujudkan Dairi Unggul Yang Menyejahterakan Masyarakat Dalam Harmoni Keberagaman	
Misi:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern, serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian.</li> <li>2. Membangun kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing.</li> <li>3. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Daerah.</li> <li>4. Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Clean Government (Kepemerintahan yang Bersih) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.</li> <li>5. Mewujudkan kualitas infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika.</li> </ol>

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi akan mendukung pelaksanaan misi nomor 3 yaitu Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Daerah, sebagai bentuk tanggung jawab dalam pencapaian visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi terpilih dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan Misi ke-3 tersebut disusunlah tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup yaitu:



Tujuan:

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas air
2. Meningkatnya kualitas udara
3. Meningkatnya kualitas tutupan lahan

Dari visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi yang terpilih tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi menyajikan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, seperti dalam tabel 3.3

Tabel 3.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<b>Misi 3</b> Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencemaran air tanah, air permukaan dan udara yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan industri.</li> <li>2. Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup.</li> <li>3. Belum adanya TPA sanitary landfill untuk Penanganan, Pengangkutan dan Pengelolaan sampah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup.</li> <li>2. Belum bersinerginya program penanggulangan pencemaran antar sektor terkait.</li> <li>3. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang kurang menerapkan prinsip ramah lingkungan dan</li> <li>4. Belum optimalnya pengawasan terhadap kegiatan dan atau usaha.</li> <li>5. Sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan yang belum memadai.</li> <li>6. Keterbatasan jumlah TPA untuk pengolahan dan pengolahan sampah.</li> <li>7. Belum optimalnya manajemen dan sistem operasional penanganan sampah di TPA.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM yang berkompentensi</li> <li>2. Adanya program-program pemberdayaan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi.</li> <li>3. Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairiterhadap visi. Misi dan program Bupati / Wakil Bupati Provinsi Kabupaten Dairi</li> </ol>



### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.16/ MENLHK/ SETJEN/ SET.18/ 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2020-2024 merupakan rangkuman langkah – langkah pencapaian yang menjadi tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mewujudkan arahan sasaran strategis nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Agenda pembangunan nasional yang terkait langsung dengan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Analisis Renstra KLHK Tahun 2020-2024 ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap Renstra OPD Provinsi Sumatera Utara dan Renstra OPD Kabupaten sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi :

- a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas LH Kabupaten Dairi telah berkontribusi terhadap capaian sasaran Renstra Dinas LH Provinsi dan Renstra KLHK;
- b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra Dinas LH Kabupaten Dairi; melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra Dinas LH Provinsi Sumatera Utara dan KLHK.





Jika tingkat capaian kinerja Renstra Dinas LH Kabupaten Dairi melebihi sasaran Renstra Dinas LH Provinsi dan KLHK maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas LH Kabupaten Dairi sudah baik secara nasional dan regional. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengindikasikan bahwa Dinas LH Kabupaten Dairi tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program/prosedur/mechanisme pelayanan, dan strategi/kebijakan pelayanan yang ditempuh. Indikator Kinerja yang tertera di Renstra Dinas LH Provinsi Sumatera Utara dan di KLHK dan juga tertera di Renstra Dinas LH Kabupaten Dairi 2019-2024 adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Berikut Capaian Kinerja Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Dinas LH Kabupaten Dairi terhadap target di Renstra Dinas LH Provinsi dan KLHK:

**Tabel. 3.6 Capaian IKLH pada KLHK, Dinas LH-SU dan Dinas LH Kabupaten Dairi**

No	Tahun	Target pada Renstra KLHK 2020-2024	Target Dinas LH-SU 2019-2024	Target Dinas LH Kab. Dairi 2019-2024	Capaian Kinerja Dinas LH Kab. Dairi	Keterangan
1	2020	68,71	68	65,6	63,05	Hasil Capaian lebih rendah dari Target IKLH pada Renstra KLHK dan Dinas LH SU

Dari capaian tersebut, nilai IKLH Kabupaten Dairi lebih rendah, maka hal ini mengindikasikan bahwa Dinas LH Kabupaten Dairi memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program/prosedur/mechanisme pelayanan, dan strategi/kebijakan pelayanan yang ditempuh. Sehingga perlu perbaikan ke depan dalam hal penyelenggaraan pelayanannya.

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan tahun 2020 sebagian besar indikator dapat mencapai target dengan baik, walaupun ada beberapa indikator yang tidak mencapai target dengan baik. Selanjutnya untuk 3 tahun mendatang indikator yang tidak mencapai target tersebut akan menjadi fokus kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi.



### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Dairi berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten Dairi, rencana struktur wilayah kabupaten Dairi, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Dairi, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Dairi dan arahan peendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Dairi.

Tujuan Penataan Ruang :

1. Masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman
2. Memberi kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia dalam suasana yang tenang dan damai
3. Proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing.
4. Kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang.

Kondisi lahan semakin mengkhawatirkan dengan indikator semakin berkurangnya luas kawasan hutan dan meningkatnya lahan kritis akibat aktivitas di bidang kehutanan, pertanian dan perkebunan yang kurang memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan terutama di daerah pedesaan. Sementara di daerah perkotaan penurunan kondisi lahan berkaitan dengan pengelolaan kebersihan (sampah), penataan estetika yang belum maksimal. Dalam menjaga lingkungan hidup di Kabupaten Dairi juga didukung dengan pengelolaan persampahan. Pengelolaan persampahan Kabupaten Dairi meliputi pengelolaan sampah dari sumber sampah, penanganan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pengelolaan taman-taman kota sebagai salah satu komponen dalam ruang terbuka hijau kota juga ditujukan untuk meningkatkan keindahan kota. Analisis



permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi berdasarkan Tata Ruang Wilayah diuraikan dalam tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4  
Analisis identifikasi faktor penghambat dan pendorong berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi DLH Kab. Dairi	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Daya Dukung dan Daya Tampung	Keterbatasan data	Keterbatasan Dana	SDM
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Perlunya peningkatan koordinasi dengan stakeholder	Belum semua institusi memahami	SDM

#### 3.4.2 Telaahan Terhadap Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Analisis terhadap dokumen KLHS diperlukan untuk mengidentifikasi apakah program dan kegiatan pelayanan perangkat Daerah berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal kaitannya terhadap KLHS tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi dapat dinyatakan tidak memiliki implikasi negatif terhadap lingkungan hidup.

Permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan analisis KLHS beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya yaitu Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang mana permasalahan yang dihadapi adalah minimnya data yang tersedia untuk perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan, minimnya SDM yang memahami tentang perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya



perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam secara mikro (skala rumah tangga). Untuk hal ini diperlukan faktor pendorong seperti adanya regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup dan sinkronisasi program/kegiatan serta koordinasi dengan KLHK dan Dinas Provinsi SU.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan, maka isu strategis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi masih rendahnya kualitas lingkungan hidup daerah.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**

#### **PERANGKAT DAERAH**

Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Dairi periode 2019-2024 adalah "Mewujudkan Dairi Unggul Yang Menyejahterakan Masyarakat Dalam Harmoni Keberagaman". Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi adalah mendukung terwujudnya visi tersebut dengan mengimplementasikan dan melaksanakan misi daerah yang terkait dengan lingkungan hidup yaitu misi ketiga yang berbunyi **"Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Daerah"**.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup memiliki rumusan tugas pokok dan fungsi yang turut mendukung untuk tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah kabupaten Dairi.

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi

Tujuan memuat secara jelas arah mana yang akan dituju atau diinginkan organisasi yang merupakan penjabaran lebih lanjut atas misi yang telah ditetapkan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya. Dengan ditetapkannya tujuan dan sasaran maka dapat diketahui secara jelas apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk periode satu sampai dengan lima tahun ke depan. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD, serta menangani permasalahan strategis, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi. Dalam menentukan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kapasitas dan keunggulan untuk pencapaian tujuan.



Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2019-2024.

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas air
2. Meningkatnya kualitas udara
3. Meningkatnya kualitas tutupan lahan
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah (OPD)

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dapat dijabarkan dalam tabel 4.1

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup  <u>Indikator Tujuan:</u> Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	1. Meningkatnya kualitas air 2. Meningkatnya kualitas udara 3. Meningkatnya kualitas tutupan lahan	1. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) 2. Indeks kualitas air (IKA) 3. Indeks kualitas udara (IKU) 4. Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	65,6 71 81 50	66,6 72 82 51	67,31 53,81 85,69 56,49	67,76 53,91 85,79 58,20	68,22 54,01 85,89 59,91
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD  <u>Indikator Tujuan:</u> Predikat AKIP	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Nilai AKIP	B	B	B	B	BB

Metode perhitungan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mulai tahun 2021 mengalami perubahan mengacu kepada metode perhitungan IKLH terbaru sesuai SE Dirjen PPKL KLHK Nomor S.318/PPKL/SET/REN.O/12/2020 Perihal Metode Perhitungan Metode



IKLH 2020-2024, dimana terdapat penambahan indeks baru yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan perubahan pembobotan nilai Indeks Kualitas Air (IKA). Sementara untuk target capaian IKLH beserta turunannya yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota berpedoman kepada Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan.



---

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra). Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan sebagai penjabaran strategi. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi merumuskan kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut (tabel 5.1):





Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

<b>Visi :</b> Mewujudkan Dairi Unggul Yang Menyejahterakan Masyarakat Dalam Harmoni Keberagaman			
<b>Misi III:</b> Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatnya kualitas air 2. Meningkatnya kualitas udara 3. Meningkatnya kualitas tutupan lahan	1. Peningkatan cakupan pengamatan dan pengkajian lingkungan hidup	1. Peningkatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		2. Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup	1. Peningkatan pengawasan sumber-sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 2. Penanganan pengaduan lingkungan hidup 3. Pemeliharaan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 4. Pembinaan pelaku usaha dan kegiatan penghasil limbah B3
		3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1. Peningkatan pembinaan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup 2. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup 3. Peningkatan pemberian apresiasi/ penghargaan kepada masyarakat peduli lingkungan
		4. Peningkatan pengelolaan sampah	1. Peningkatan penanganan timbulan sampah 2. Peningkatan pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 3. Peningkatan cakupan area pelayanan sampah
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat	1. Predikat AKIP	1. Predikat AKIP	1. Predikat AKIP



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi tahun 2020-2024 terdiri dari 4 (empat) program pendukung (poin 1-4) dan 3 (tiga) program prioritas yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Persampahan
6. Program Pengendalian dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
7. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dokumen Renstra tahun 2019-2023 mulai menerapkan penyusunan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu kepada peraturan ini. Berdasarkan hasil pemetaan nomenklatur program yang telah dipadankan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah, terdapat 10 Rencana Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi yang terdiri dari 1 (satu) program pendukung dan 9 program prioritas, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);



7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait PPLH;
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
10. Program Pengelolaan Persampahan.

Secara lengkap, rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi tahun 2020-2024 dapat dilihat pada lampiran tabel 6.1



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Dairi untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Dairi di bidang/urusan lingkungan hidup sesuai yang tertuang pada misi ketiga Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu: Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi merumuskan indikator kinerja yang akan dicapai 5 (lima) tahun mendatang dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Dairi. Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi ditampilkan pada tabel 7.1 di bawah ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		2018	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56,31	65,6	66,6	67,31	67,76	68,22	68,22
<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)</b>								
1	IKLH	56,31	65,6	66,6	67,31	67,76	68,22	68,22
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah	-	59%	68%	73%	72%	71%	71%
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan lingkungan hidup untuk periode 5 (lima) tahun. Perubahan Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah Kabupaten Dairi yang telah tertuang dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam perubahan Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Dairi. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran Renja dan RKA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi merupakan solusi tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan lingkungan hidup dan/atau target kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada perubahan Renstra yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam bentuk suatu Laporan Kinerja (LK) setiap tahunnya sebagai bentuk pencapaian kinerja dan bahan perbaikan di masa yang akan datang. Pada akhirnya, diperlukan komitmen dari semua pihak demi tercapainya target kinerja dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup seperti yang telah tertuang pada perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi ini.

Sidikalang, 2022  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN DAIRI



AMPER NAINGGOLAN, SE  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19630619 198503 1 008

# LAMPIRAN

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020**  
**Kabupaten Dairi**

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD	Target Renstra PD Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada tahun ke-	
		Satuan	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Timbunan Sampah yang ditangani	%	59	68	62,96		106,71	
2	Operasionalisasi TPA di Kabupaten	>71 (nilai TPA)	72.12	72.62	-		-	
3	Jumlah Sampah yang tertangani di TPR	Ton	78.92	86.82	45.845		50,09	
4	Persentase Cakupan Area pelayanan sampah	%	58.61	70.93	36,49		62.26	
5	Jumlah tempat penyimpanan sementara limbah b3	Unit						
6	Persentase cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan	%	75	78	100		133.33	
7	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Nilai indeks	65.6	66.6	63.05		96.11	
8	Peningkatan indeks kualitas air	Nilai indeks	71	72	55.56		78.25	
9	Peningkatan indeks kualitas udara	Nilai indeks	81	82	98.02		121.01	
10	Peningkatan indeks kualitas tutupan lahan	Nilai indeks	50	51	42.45		84.90	
11	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan pemerintah daerah	%	100	100	100		100	
12	Terlaksananya konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	batang	5000	5000	3527		70.54	
13	Rehabilitasi lahan kritis	Ha	150	150	12.41		8.27	
14	Jumlah ruang terbuka hijau (RTH) yang dipelihara	Lokasi	7	7	100		100	
15	Dokumen dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan	Dokumen	4	3	1		25	
16	Persentase layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	%	100	100	100		100	

**Tabel 2.7**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Dairi**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun k-				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Belanja Langsung	1.670.000.000	2.000.000.000	2.100.000.000	9.648.262.000	13.141.798.200	4.430.132.200	2.643.921.000	7.618.571.000	938.180.640	7.229.896.000
Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan				
	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi			
1	12	13	14	15	16	17	18			
Belanja Langsung	265,28	132,20	362,79	82,28	55,01	2.867.949.550	2.799.763.800			



**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Dairi**

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)											Unit Kinerja SKPD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	17	18	19
<b>2,11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>													<b>DLH</b>
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	100%	100%	4.190.588.000	100%	5.036.366.962	100%	5.085.710.158	100%	5.593.465.174	100%	19.906.130.294	
2.11.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	22.000.000	100%	24.200.000	100%	26.620.000	100%	29.282.000	100%	102.102.000	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	12.000.000	2 Dokumen	14.200.000	2 Dokumen	15.620.000	2 Dokumen	17.182.000	2 Dokumen	59.002.000	

2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	10.000.000	5 Laporan	10.000.000	5 Laporan	11.000.000	5 Laporan	12.100.000	5 Laporan	43.100.000	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	3.208.070.000	100%	3.246.686.962	100%	3.571.355.658	100%	3.928.491.224	100%	<b>13.954.603.844</b>	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	-	38 Orang/Bulan	3.208.070.000	38 Orang/Bulan	3.246.686.962	38 Orang/Bulan	3.571.355.658	38 Orang/Bulan	3.928.491.224	38 Orang/Bulan	13.954.603.844	
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000	100%	<b>510.510.000</b>	
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	9 Orang	5 Orang	110.000.000	5 Orang	121.000.000	5 Orang	133.100.000	5 Orang	146.410.000	15 Orang	510.510.000	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	510.950.000	100%	660.445.000	100%	726.489.500	100%	799.138.450	100%	<b>2.697.022.950</b>	

2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	13.200.000	12 Paket	14.520.000	12 Paket	15.972.000	12 Paket	17.569.200	12 Paket	61.261.200	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	13.750.000	12 Paket	65.125.000	12 Paket	71.637.500	12 Paket	78.801.250	12 Paket	229.313.750	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 Paket	33.000.000	12 Paket	36.300.000	12 Paket	39.930.000	12 Paket	43.923.000	12 Paket	153.153.000	
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	11.000.000	12 Bulan	12.100.000	12 Bulan	13.310.000	12 Bulan	14.641.000	12 Bulan	51.051.000	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terfasilitasinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	440.000.000	12 Bulan	532.400.000	12 Bulan	585.640.000	12 Bulan	644.204.000	12 Bulan	2.202.244.000	
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	100%	91.850.000	100%	619.525.000	100%	228.000.000	100%	250.800.000	100%	<b>1.190.175.000</b>	
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	18 Unit	6 Unit	14.850.000	10 Unit	56.410.200	6 Unit	68.000.000	6 Unit	74.800.000		214.060.200	
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin	19 Unit	6 Unit	62.000.000	17 Unit	430.948.100	5 Unit	80.000.000	5 Unit	88.000.000		660.948.100	

		Lainnya yang disediakan												
2.11.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9 Unit	5 Unit	15.000.000	4 unit	132.166.700	4 unit	80.000.000	4 unit	88.000.000		315.166.700	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	61.510.000	100%	66.935.000	100%	72.812.500	100%	79.277.750	100%	<b>256.055.250</b>	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	3.850.000	12 Bulan	4.325.000	12 Bulan	4.757.500	12 Bulan	5.233.250	12 Bulan	18.165.750	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	49.500.000	12 Bulan	54.450.000	12 Bulan	59.895.000	12 Bulan	65.884.500	12 Bulan	229.729.500	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 laporan	8.160.000	12 laporan	8.160.000	12 laporan	8.160.000	12 laporan	8.160.000	12 laporan	8.160.000	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	296.208.000	100%	418.575.000	100%	460.432.500	100%	506.475.750	100%	<b>1.681.691.250</b>	
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan	36 Unit	36 Unit	145.200.000	36 Unit	201.720.000	36 Unit	221.892.000	36 Unit	244.081.200	36 Unit	812.893.200	

	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya												
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin gedung kantor yang dipelihara	12 Unit	16 Unit	12.958.000	16 Unit	14.000.000	16 Unit	15.400.000	12 Bulan	16.940.000	12 Bulan	59.298.000	
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/dir ehabilitasi	1 Unit	2 Paket	127.050.000	2 Paket	187.755.000	2 Paket	206.530.500	2 Paket	227.183.550	2 Paket	748.519.050	
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	37 Unit	37 Unit	11.000.000	37 Unit	15.100.000	37 Unit	16.610.000	37 Unit	18.271.000	37 Unit	60.981.000	
2.11.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase perencanaan lingkungan hidup yang sesuai standar</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.058.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>700.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>4.308.000.000</b>	
2.11.02.2.01	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang tersusun</b>	100%	-	-	100%	408.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	<b>1.008.000.000</b>	
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/	-	-	-	2 Dokumen	408.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	1.008.000.000	

		Kota yang disusun												
2.11.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase KLHS yang tersusun</b>	100%	100%	200.000.000	100%	1.650.000.000	100%	400.000.000	100%	1.050.000.000	100%	<b>3.300.000.000</b>	
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/ Kota yang disusun	-	-	-	2 Dokumen	1.150.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	450.000.000	4 Dokumen	2.000.000.000	
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/ Kota yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	-	-	-	-	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	500.000.000	
2.11.02.2.02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah KLHS KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/ resiko lingkungan hidup yang disusun	-	-	-	1 Dokumen	500.000.000	-	-	1 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	800.000.000	
2.11.03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase hasil pemantauan kualitas air, udara yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	100%	670.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.430.000.000	100%	1.503.000.000	100%	<b>4.703.000.000</b>	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase pemantauan kualitas air, udara yang dilaksanakan	100%	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	420.000.000	100%	462.000.000	100%	<b>1.282.000.000</b>	

2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	242.000.000	1 Dokumen	862.000.000	
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	220.000.000	4 Dokumen	420.000.000	
2.11.03.2.02	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	100%	-	-	100%	400.000.000	100%	260.000.000	100%	291.000.000	100%	<b>951.000.000</b>	
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah dokumen Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	-	-	-	4 Dokumen	400.000.000	2 Dokumen	160.000.000	2 Dokumen	176.000.000	8 Dokumen	736.000.000	
2.11.03.2.02.02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pelayanan sedotan lumpur tinja	-	-	-	-	-	15 Lokasi	100.000.000	15 Lokasi	115.000.000	15 Lokasi	215.000.000	

2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan dan/atau Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	100%	100%	470.000.000	100%	500.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	2.470.000.000	
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah bibit pohon pelaksanaan rehabilitasi	3.527 Batang Bibit Pohon	5.000 Batang	470.000.000	5.000 Batang	500.000.000	5.000 Batang	750.000.000	5.000 Batang	750.000.000	15.000 Batang	2.470.000.000	
2.11.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	Persentase ruang terbuka hijau yang dikelola di Kabupaten Dairi	100%	100%	1.000.000.000	100%	1.885.800.000	100%	2.074.380.000	100%	2.781.818.000	100%	7.741.998.000	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Persentase hasil pengelolaan keanekaragaman hayati	-	100%	1.000.000.000	100%	1.885.800.000	100%	2.074.380.000	100%	2.781.818.000	100%	7.741.998.000	
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	7 Lokasi	7 Lokasi	1.000.000.000	7 Lokasi	1.885.800.000	8 Lokasi	2.074.380.000	10 Lokasi	2.281.818.000	10 Lokasi	7.241.998.000	
2.11.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	Persentase pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen pengendalian B3 dan limbah B3	100%	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	115.000.000	100%	125.000.000	100%	355.000.000	
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase verifikasi administrasi	100%	-	-	-	-	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	105.000.000	



		dan teknis penyimpanan sementara Limbah B3												
2.11.05.2.01.02	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/ izin penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3	-	-	-	-	-	3 Laporan	50.000.000	3 Laporan	55.000.000	6 Laporan	105.000.000	
2.11.05.2.02	<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase terlaksananya pengawasan pengumpulan Limbah B3</b>	100%	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	70.000.000	100%	<b>250.000.000</b>	
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan pengelolaan Limbah B3	20 Usaha/ Kegiatan	20 Usaha/ Kegiatan	55.000.000	20 Usaha/ Kegiatan	60.000.000	20 Usaha/ Kegiatan	65.000.000	20 Usaha/ Kegiatan	70.000.000	20 Usaha/ Kegiatan	250.000.000	
2.11.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup</b>	100%	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	70.000.000	100%	<b>250.000.000</b>	

2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase izin lingkungan dan izin PPLH yang dibina dan diawasi	100%	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	70.000.000	100%	250.000.000	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	25 Laporan Usaha/ Kegiatan	25 Laporan Usaha/ Kegiatan	55.000.000	25 Laporan Usaha/ Kegiatan	60.000.000	25 Laporan Usaha/ Kegiatan	65.000.000	25 Laporan Usaha/ Kegiatan	70.000.000	25 Laporan Usaha/ Kegiatan	250.000.000	
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase penetapan kebijakan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal, hak MHA yang terkait dengan PPLH	100%	100%	50.000.000	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	120.000.000	100%	380.000.000	
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yang di inventarisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	380.000.000	

2.11.07.2.01.01	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	380.000.000	
2.11.08	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan</b>	-	100%	350.000.000	100%	400.000.000	100%	600.000.000	100%	640.000.000	100%	1.990.000.000	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	-	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	600.000.000	1 Dokumen	640.000.000	1 Dokumen	1.990.000.000	
2.11.08.2.01.01	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan sekolah adiwiyata	-	-	-	-	-	50 Sekolah	400.000.000	50 Sekolah	420.000.000	50 Sekolah	820.000.000	

2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	210.000.000	
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ pelaku usaha/ kegiatan yang terlibat	-	50 Sekolah	350.000.000	50 Sekolah	400.000.000	1 Sosialisasi LH	100.000.000	1 Sosialisasi LH	110.000.000	1 Sosialisasi LH	960.000.000	
2.11.09	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan kepada masyarakat</b>	-	100%	<b>100.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>110.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>120.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>430.000.000</b>	
2.11.09.2.01	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang dilaksanakan</b>	-	-	100.000.000	1 Penghargaan	100.000.000	1 Penghargaan	110.000.000	1 Penghargaan	120.000.000	3 Penghargaan	<b>430.000.000</b>	
2.11.09.2.01.01	Penilaian kinerja masyarakat /lembaga masyarakat /dunia usaha / dunia pendidikan / filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	-	1 Entitas (Lomba Kebersihan Lingkungan)	100.000.000	1 Entitas (Lomba Kebersihan Lingkungan)	100.000.000	1 Entitas (Lomba Kebersihan Lingkungan)	110.000.000	1 Entitas (Lomba Kebersihan Lingkungan)	120.000.000	3 Entitas (Lomba Kebersihan Lingkungan)	430.000.000	
2.11.11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Persentase Penanganan Timbulan Sampah</b>		68%	<b>11.665.500.000</b>	<b>73%</b>	<b>8.299.500.000</b>	<b>72%</b>	<b>11.030.000.000</b>	<b>71%</b>	<b>9.860.000.000</b>	<b>71%</b>	<b>40.855.000.000</b>	

		Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle)		24%	120.000.000	35%	150.000.000	40%	130.000.000	45%	160.000.000	45%	560.000.000	
2.11.11.2.01	Pengelolaan sampah	Jumlah timbulan sampah yang ditangani	10,104.27 Ton/ Tahun	10,895.86 Ton/ Tahun	11.785.500.000	53,837.57 Ton/ Tahun	8.449.500.000	53,275.30 Ton/Tahun	11.110.000.000	52,698.23 Ton/Tahun	9.960.000.000	52,698.23 Ton/Tahun	41.305.000.000	
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana, kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	650.000.000	
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Pelatihan manajerial, administrasi dan keuangan dalam pengelolaan persampahan	-	-	-	-	-	2 Orang	30.000.000	3 Orang	40.000.000	5 Orang	70.000.000	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1 Tahun	1 Tahun	4.000.000.000	1 Tahun	5.204.500.000	1 Tahun	6.230.000.000	1 Tahun	6.500.000.000	1 Tahun	21.934.500.000	

2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat yang mendapat penyuluhan/pelatihan	-	100 Orang	120.000.000	100 Orang	150.000.000	50 Orang	100.000.000	50 Orang	120.000.000	200 Orang	490.000.000	
2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/ TPST Kabupaten/ Kota yang ditetapkan	-	-	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	150.000.000	
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	-	10 Unit Pengangkutan Sampah, 100 Unit Tong Sampah, 30 Gerobak sampah	7.565.500.000	8 Unit Pengangkutan Sampah, 100 Unit Tong Sampah, 30 Gerobak sampah	2.945.000.000	1 unit bulldozer, 1 PDU/rumah Kompos/TPS 3 R, pengangkutan sampah (gerobak pilah,truk,betor,armroll)	4.500.000.000	1 PDU/rumah Kompos/TPS3 R, pengangkutan sampah (gerobak pilah,truk,betor,armroll)	3.000.000.000	1 PDU/rumah Kompos/TPS3 R, pengangkutan sampah (gerobak pilah,truk,betor,armroll)	18.010.500.000	
2.11.11.2.03	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta</b>	<b>Persentase pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta</b>	-	-	-	-	-	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	<b>110.000.000</b>	
2.11.11.2.03.03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemenuhan target dan standar pelayanan	-	-	-	-	-	2 laporan (TPA Karing, 1 TPS 3R)	50.000.000	2 Laporan (TPA Karing, 1 TPS 3R)	60.000.000	2 Laporan (TPA Karing, 1 TPS 3R)	110.000.000	

	pengelolaan sampah Kabupaten/ Kota												
<b>Total</b>				<b>18.336.088.000</b>		<b>19.099.666.962</b>		<b>21.320.090.158</b>		<b>22.163.283.174</b>		<b>80.919.128.294</b>	